



P U T U S A N
NOMOR : 265/PID.B/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **RAZKI als RIZKI bin ARSAT;**
Tempat lahir : Parit Aman (Rohil) ;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 17 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal / alamat : Jalan Poros Sungai Tabuan RT.009 RW.001, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Matan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMP kelas III ;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRVAN ZULNIJAR,SH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Utama No.17 Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.06/IR/ADV-SK/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 265/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Tinggi, sejak tanggal 3 Desember 2013 s/d 17 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d 16 Januari 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Januari 2014 Nomor : 265/PID.B/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 September 2013 No.Reg. Perkara : PDM-234/OHB/BAA/09/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa ia terdakwa RAZKI Als RISKI Bin ARSAT , pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 21.05 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2013, bertempat di jalan Poros Kepenghuluan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa menonton hiburan organ tunggal (keyboar) dan tidak lama kemudian datang saksi Riki Kardo lalu terdakwa memukulnya dengan menggunakan tangan mengenai wajah, oleh karena saksi Riki Kardo pernah mengejek orang tuanya setelah itu datang beberapa pemuda mengejar terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 buah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu yang dibawanya di dalam saku belakang celana yang dipakainya dan setelah pisau tersebut berada di tangan kanannya lalu diputar-putarkan ke atas dan kesamping kiri kanan dan ketika terdakwa mengayunkan pisau tersebut lalu mengenai dada

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 265/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri korban Boy Martin als Oboy hingga tergeletak/tersungkur di jalan;

Akibat perbuatan terdakwa, korban Boy Martin Als Oboy meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 110/TU-A-12/2013 tanggal 03 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Romy Cahyadi, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. R.M. Pratomo Bagandiapiapi dengan hasil kesimpulan telah memeriksa seorang korban laki-laki bernama OBOY datang dalam keadaan sudah meninggal dunia dijumpai luka robek pada dagu dengan ukuran panjang lima entimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, dijumpai luka tusuk pada dada kiri bagian atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol nol koma lima sentimeter, kedalaman tidak dapat ditentukan, dijumpai luka lecet pada jempol kaki kanan (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP Jo UU No. 03 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RAZKI Als RISKI Bin ARSAT , pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 21.05 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2013, bertempat di jalan Poros Kepenghuluan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, melakukan penganiayaan yang menjadikan mati orangnya, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa menonton hiburan organ tunggal (keyboar) dan tidak lama kemudian datang saksi Riki Kardo lalu terdakwa memukulnya dengan menggunakan tangan mengenai wajah, oleh karena saksi Riki Kardo pernah mengejek orang tuanya setelah itu datang beberapa pemuda mengejar terdakwa kemudian terdakwa

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 265/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 buah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu yang dibawanya di dalam saku belakang celana yang dipakainya dan setelah pisau tersebut berada di tangan kanannya lalu diputar-putarkan ke atas dan kesamping kiri kanan dan ketika terdakwa mengayunkan pisau tersebut lalu mengenai dada sebelah kiri korban Boy Martin als Oboy hingga tergeletak/tersungkur di jalan;

Akibat perbuatan terdakwa, korban Boy Martin Als Oboy meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 110/TU-A-12/2013 tanggal 03 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Romy Cahyadi, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. R.M. Pratomo Bagandiapiapi dengan hasil kesimpulan telah memeriksa seorang korban lak-laki bernama OBOY datang dalam keadaan sudah meninggal dunia dijumpai luka robek pada dagu dengan ukuran panjang lima entimeter dan lebar nol kima lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, dijumpai luka tusuk pada dada kiri bagian atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol nol koma lima sentimeter, kedalaman tidak dapat ditentukan, dijumpai luka lecet pada jempol kaki kanan (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHP Jo UU No. 03 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

3. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-234/OHB/BAA/09/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa RAZKI Als RISKI Bin ARSAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP Jo UU No.33 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 265/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAZKI Als RISKI Bin ARSAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos putih lengan panjang terdapat robekan sebelah kiri pada kaos dikembalikan kepada ahli waris korban Boy Martin als Oboy melalui saksi Basri Bin M. Nur;
 - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi yang bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan;
 - Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 571/Pid.A/2013/PN.RHL tanggal 28 Nopember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Meyatakan terdakwa RAZKI Als RISKI Bin ARSAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan Mengakibatkan Mati ";
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAZKI Als RISKI Bin ARSAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi yang bergagang kayu , dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) buah baju kaos putih lengan panjang terdapat robekan sebelah kiri pada kaos, dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Basri Bin M. Nur;
 - Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 265/Pid.B/2013/PTR



5. Akta permintaan banding No. 571/Akta.Pid.A/2013/PN.RHL yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2013 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Nopember 2010 Nomor : 571/Pid.A/2013/PN.RHL, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2013 ;
6. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2013 Yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 10 Desember 2013, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2013;
7. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Desember 2013 Yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 12 Desember 2013, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2013;
8. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 Desember 2013, selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 18 Desember 2013 ;
9. Surat Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 13 Desember 2013 Nomor : W4-U.12/2001/HN.01.10/XI/2013, tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 265/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama (melanggar pasal 338 KUHP Jo. UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sehingga karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebaliknya Penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya mohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa dalam kontra memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum berpendapat tetap pada pendapatnya semula sebagaimana dalam memori banding yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum, memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 571/Pid.A/2013/PN.RHL tanggal 28 Nopember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai fakta yang terbukti dipersidangan maupun mengenai penerapan hukumnya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif (pilihan), Terdakwa diperhadapkan dimuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 265/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar pasal 338 KUHP Jo. UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

a t a u :

K E D U A

Melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP Jo. UU No.3 tahun 1997 tentang peradilan Anak;

Menimbang, bahwa karena dakwaan pertama dan dakwaan kedua disusun secara alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut dakwaan Pertama, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, dimana didalam delik pasal 338 KUHP terkandung unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.1 unsur "Barang-siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan ternyata Terdakwa Razki als.Riski bin Arsat adalah merupakan orang yang sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan mempunyai hubungan erat dengan perbuatan atau peristiwa yang diuraikan dalam dakwaan tersebut, maka unsur "Barang siapa" yang terkandung dalam delik pasal 338 KUHP telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur "dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa didalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 bentuk dari "kesengajaan (dolus)", yaitu :

-- kesengajaan sebagai tujuan/maksud;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 265/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesengajaan sebagai keharusan/kepastian;
- kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketiga bentuk “kesengajaan” tersebut diatas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah suatu keadaan dimana akibat yang akan timbul karena perbuatan itu memang menjadi maksud/tujuan dari pelaku atau menjadi suatu keharusan atau setidaknya-tidaknya pelaku harus mengetahui dan menyadari akan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana unsur “dengan sengaja” adalah merupakan unsur pokok untuk menentukan adanya kesalahan dari pelaku, dimana unsur “dengan sengaja” dianggap telah terpenuhi jika menurut pengetahuan secara umum, pelaku dipandang sudah harus dapat mengetahui atau menyadari akibat yang timbul atau yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, yaitu :

- terdakwa dengan menggunakan pisau yang dibawanya dari rumah telah menusuk korban Boy Martin als.Oboy dibagian dada sebelah kiri dan dagunya sehingga korban langsung jatuh tersungkur ditanah
- bahwa dengan mengarahkan tusukannya dibagian dada sebelah kiri dengan luka yang cukup dalam sampai tidak dapat diperkirakan oleh dokter di dalam kesimpulan yang tertuang dalam visum et repertum ditambah ayunan pisau yang mengenai dagu korban sebagai area vital bagi tubuh manusia, seharusnya terdakwa sudah mengetahui atau menyadari bahwa hal tersebut kemungkinan besar akan dapat mengakibatkan korban kehilangan nyawanya;

Dengan demikian maka unsur “dengan sengaja” yang terkandung dalam delik pasal 338 KUHP telah terpenuhi;

Ad.3 – unsur “menghilangkan nyawa orang lain” :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 265/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, yaitu :

- bahwa akibat perbuatan terdakwa , maka korban Boy Martin als Oboy telah mengalami luka-luka antara lain dibagian dada sebelah kiri dan dagu ;
- bahwa akibat luka - luka yang dideritanya, korban Boy Martin als Oboy telah meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit Bagansiapiapi ;

Dengan demikian unsur “menghilangkan nyawa orang lain” yang terkandung dalam delik pasal 338 KUHP juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur yang terkandung dalam delik pasal 338 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka secara hukum dan keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pertama disusun secara alternatif (pilihan), maka dengan telah terbuktinya dakwaan Pertama , dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga mempertimbangkan mengenai cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang tergolong kejam dan tidak layak dilakukan oleh seseorang yang masih digolongkan “anak”, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah nanti dipandang cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta diharapkan kelak tidak akan terulang lagi, disisi lain juga diharapkan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 265/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suatu pelajaran bagi orang atau anak lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani juga untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 338 KUHP Jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 571/Pid.A/2013/PN.RHL tanggal 28 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **RAZKI als RISKI bin ARSAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pembunuhan"**;
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju kaos putih lengan panjang terdapat robekan sebelah Kiri pada kaos;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 265/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Basri Bin M. Nur ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 8 Januari 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan DWI PRASETYANTO,SH sebagai Hakim Ketua, H. YULIUSMAN,SH dan H.DASNIEL,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh M.F.EVA J.S,SH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ataupun Penasihat Hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

**H.YULIUSMAN ,SH
PRASETYANTO,SH**

DWI

H. DASNIEL,SH.,MH

PANITERA-PENGGANTI;

M.F. EVA J.S,SH

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 265/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)